



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Basuki Rahmat No. 11 Telp. ( 0370 ) 653943 Praya 83511

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 400/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA  
TATA RUANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Proses Penataan Ruang terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Di Kabupaten Lombok Tengah;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
  2. Menyiapkan dan Menyediakan kelengkapan materi sosialisasi;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sosialisasi Rencana Tata Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 03 Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : 100 Tahun 2020  
Tanggal : 03 Februari 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
RENCANA TATA RUANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Muhamad Sarjan, ST. MT., Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Jalaludin, ST., Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	H.Jumanem, S.Sos., Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Muh Sidik, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Muhammad Nasir, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Murtapiun, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Sahdan, Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Sri Artati, Staf Seksi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Ubaidillah, Staf Seksi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah



*[Signature]*  
LALU FIRMAN WIJAYA *[Signature]*